



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Penerbitan Kependudukan Penduduk Rentan

No. SK : NOMOR 800/50/Disdukcapil/2022

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. KTP-el dari daerah asal
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Surat pernyataan
5. KK Penampung
6. Formulir permohonan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas loket menerima berkas pemohon, legalisasi Akta, Kartu Keluarga dan KTP-el
2. Kasi memeriksa dan memvalidasi berkas dari petugas loket
3. Petugas loket menyerahkan legalisasi Akta, Kartu Keluarga dan KTP-el kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Selama tidak ada gangguan teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kependudukan Penduduk Rentan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814 051221004

www.dukcapil.tanahlautkab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Laut / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Secara elektronik melalui website <https://dukcapil.tanahlautkab.go.id/>, WhatsApp (0811 508 502), secara tertulis melalui kotak pengaduan / saran atau diserahkan langsung ke Petugas/pejabat.
2. Secara lisan langsung disampaikan kepada Pejabat yang membidangi atau disampaikan melalui nomor 0811 508 502.
3. Segala pengaduan wajib ditindaklanjuti.